



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN BULU

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDEMUYO
NOMOR 141/28 TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI, SUAP DAN KONFLIK
KEPENTINGAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PANDEMUYO KECAMATAN BULU
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA PANDEMUYO,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 6. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
 12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Penataan Perangkat Desa;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17

- Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 17).
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 48);
 15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 2);
 17. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
 18. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Pandemulyo (Lembaran Desa pandemulyo Tahun 2017 Nomor 4);
 19. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2019 Nomor 4);
 20. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Mulyosari (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2024 Nomor 2).
 21. Peraturan Kepala Desa Pandemulyo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan dengan susunan sebagaimana Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
1. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan yang dilaporkan oleh Pegawai/Pejabat Pemerintah Desa Pandemulyo, sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
 2. Melakukan pemilahan kategori Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan dan menyampaikan laporan Gratifikasi kepada Inspektorat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan tersebut oleh Pegawai/Pejabat Pemerintah Desa Pandemulyo.
 3. Menentukan status kepemilikan penerimaan Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan Dalam Kedinasan (setelah ada jawaban dari Inspektorat bahwa laporan gratifikasi tersebut termasuk dalam kategori kedinasan).

4. Menentukan penyaluran penerimaan Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan berupa barang yang mudah rusak/busuk atau kadaluwarsa dengan menyimpan bukti penyerahannya.
5. Menerima uang atau barang yang diserahkan oleh penerima Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan dan menitipkannya kepada Kepala Urusan Keuangan untuk disimpan serta menyerahkannya atau menyetorkannya kepada pihak yang ditunjuk sesuai Surat Keputusan Inspektorat mengenai kepemilikannya.
6. Melakukan diseminasi atau sosialisasi Pedoman Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan kepada para pemangku kepentingan.
7. Mengadministrasikan dan mengarsipkan kegiatan Tim Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan.
8. Melaporkan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan kepada Kepala Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung setiap triwulan, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya periode triwulan yang bersangkutan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada APB Desa Pandemulyo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Pandemulyo
pada tanggal 25 Juni 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDEMULYO

Nomor : 141/28 Tahun 2024

Tanggal : 25 Juni 2024

Tentang : Unit Pengendalian Gratifikasi,
Suap dan Konflik Kepentingan

**SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI, SUAP DAN KONFLIK
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PANDEMULYO
KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Pembina : Kepala Desa Pandemulyo

Ketua : Sekretaris Desa Pandemulyo

Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan

Anggota : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan

2. Kepala Seksi Pelayanan

3. Kaur Tata Usaha dan Administrasi Umum

4. Kaur Perencanaan

5. Kaur Keuangan

